



Bag. Hukum

**BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG**

**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Inonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2013 tentang Nama, Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Lembang dalam Kabupaten Tana Toraja (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
dan
BUPATI TANA TORAJA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tana Toraja sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.

5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja.
6. Camat adalah pimpinan penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan.
7. Lembang adalah nama lain dari Desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kepala Lembang adalah Kepala penyelenggara Pemerintahan wilayah Lembang.
9. Badan Permusyawaratan Lembang yang selanjutnya disingkat BPL adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk lembang berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pemerintah Lembang adalah Kepala Lembang dan Perangkat Lembang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Lembang.
11. Panitia Pemilihan Kepala Lembang adalah Panitia yang dibentuk untuk melaksanakan persiapan, pencalonan, pemungutan suara dan penetapan kepala Lembang terpilih.
12. Hari adalah hari kerja yang berlaku di Kabupaten Tana Toraja.

BAB II PEMILIHAN KEPALA LEMBANG

Pasal 2

- (1) Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten Tana Toraja.
- (2) Pemilihan Kepala Lembang secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Lembang dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Lembang serentak, Bupati menunjuk penjabat Kepala Lembang.
- (4) Penjabat Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tana Toraja.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Lembang dilaksanakan melalui tahapan :

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

BAB III TAHAPAN PERSIAPAN

Pasal 4

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas kegiatan :
 - a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Lembang kepada Kepala Lembang tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
 - b. pembentukan panitia pemilihan Kepala Lembang yang terdiri atas :

1. Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang oleh BPL ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan; dan
 2. Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Kabupaten oleh Bupati.
 - c. Laporan akhir masa jabatan Kepala Lembang kepada Bupati disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
 - d. Perencanaan biaya pemilihan tingkat Lembang diajukan oleh panitia pemilihan tingkat Lembang kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang; dan
 - e. Persetujuan biaya pemilihan dari Bupati dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.
- (2) Panitia pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bersifat mandiri dan tidak memihak.

Bagian Kesatu
Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang

Pasal 5

- (1) Panitia pemilihan Kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 1 susunannya terdiri dari :
- a. ketua merangkap anggota;
 - b. wakil ketua merangkap anggota;
 - c. sekretaris merangkap anggota;
 - d. bendahara merangkap anggota; dan
 - e. ditambah 3 (tiga) orang anggota termasuk 2 orang Perlindungan Masyarakat /Pertahanan Sipil.
- (2) Panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Lembang, Lembaga Kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Lembang.
- (3) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimuat dalam berita acara musyawarah BPL dan ditetapkan dengan Keputusan BPL yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemerintah Lembang wajib menyediakan tempat atau kesekretariatan panitia pemilihan tingkat Lembang yang representatif di Kantor lembang/balai Lembang.

Pasal 6

Panitia Pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah:

- a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
- c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
- d. mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon;
- e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
- f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
- g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
- h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemungutan suara;
- j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;

- k. menetapkan calon kepala Lembang terpilih; dan
- l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Bagian Kedua
Panitia Pemilihan Kepala Lembang Tingkat Kabupaten

Pasal 7

Panitia Pemilihan kepala Lembang tingkat Kabupaten terdiri dari :

- a. unsur Forum Muspida;
- b. para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
- c. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik;
- d. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Lembang;
- e. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
- f. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja; dan
- g. SKPD termasuk SKPD Kecamatan dan Bagian pada Sekretariat Daerah yang terkait.

Pasal 8

Panitia Pemilihan kepala Lembang Tingkat Kabupaten mempunyai tugas :

- a. merencanakan, mengkoordinasikan dan menyelenggarakan semua tahapan pelaksanaan pemilihan tingkat kabupaten;
- b. melakukan bimbingan teknis pelaksanaan pemilihan kepala Lembang terhadap panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang;
- c. menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
- d. memfasilitasi pencetakan surat suara dan pembuatan kotak suara serta perlengkapan pemilihan lainnya;
- e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan perlengkapan pemilihan lainnya kepada panitia pemilihan;
- f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan kepala Lembang tingkat kabupaten;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan; dan
- h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

Pemerintah Daerah menetapkan hari dan tanggal pelaksanaan pemilihan kepala Lembang secara serentak melalui keputusan Bupati.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b angka 2 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**BAB IV
TAHAPAN PENCALONAN**

Pasal 11

Tahap pencalonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;

- c. penetapan calon kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Lembang;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Lembang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) Hari.

Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Kepala Lembang

Pasal 12

Calon Kepala Lembang wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Lembang;
- g. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Lembang setempat paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- k. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari rumah sakit umum daerah;
- l. tidak pernah sebagai kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. tidak pernah dikenakan hukuman secara adat berdasarkan Surat Keterangan dari hakim adat pendamai setempat;
- n. tidak menduduki jabatan sebagai Ketua/Anggota BPL dan Panitia pemilihan kepala Lembang;
- o. tidak terlibat langsung maupun tidak langsung dengan penyakit sosial masyarakat;
- p. tidak terlibat penyalagunaan Narkoba;
- q. mampu mengerakkan masyarakat untuk memelihara lingkungan;
- r. calon kepala lembang yang terpilih harus berdomisili di wilayah Lembang yang bersangkutan selama menjabat kepala Lembang; dan
- s. bagi PNS yang mencalonkan diri harus mengundurkan diri sementara dari jabatan sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 13

- (1) Kepala Lembang yang berakhir masa jabatannya dan akan mencalonkan diri kembali sebagai kepala Lembang, maka diwajibkan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Lembang pada akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan rekomendasi dari Inspektur Kabupaten dan disampaikan kepada panitia tingkat Lembang sebagai persyaratan calon kepala Lembang.

Pasal 14

- (1) Kepala Lembang yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti oleh Bupati sejak ditetapkan sebagai calon sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Dalam hal kepala Lembang cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Lembang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Lembang.

Pasal 15

- (1) Pegawai negeri sipil yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Lembang harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat Pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan ditetapkan menjadi kepala Lembang, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi kepala Lembang tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 16

- (1) Perangkat Lembang yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Lembang diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon kepala Lembang sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Tugas perangkat Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh perangkat Lembang lainnya yang ditetapkan dengan keputusan kepala Lembang.

Pasal 17

- (1) BPL dan/atau panitia pemilihan kepala Lembang yang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala Lembang harus mengundurkan diri dari keanggotaan BPL dan/atau panitia pemilihan kepala Lembang.
- (2) Panitia pemilihan kepala Lembang yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera dilakukan penggantian.

Pasal 18

Permohonan pencalonan kepala Lembang, diajukan secara tertulis kepada panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang dengan melampirkan:

- a. surat pernyataan sebagai bukti warga negara Republik Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
- b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. surat keterangan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
- d. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;
- f. surat pernyataan bersedia dicalokan menjadi kepala Lembang yang dibuat oleh bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;

- g. kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Lembang setempat;
- h. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;
- i. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
- k. pas foto warna 4 (empat) lembar;
- l. surat keterangan dari pemerintah daerah kabupaten dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
- m. surat keterangan dari hakim adat pendamai setempat bahwa tidak pernah dikenakan hukuman secara adat;
- n. surat pernyataan bahwa tidak menduduki jabatan sebagai ketua BPL / anggota BPL dan Panitia Pemilihan Kepala Lembang;
- o. surat keterangan tidak terlibat penyakit sosial masyarakat dari Camat;
- p. surat keterangan tidak terlibat Narkoba dari BNN daerah;
- q. surat pernyataan kesanggupan memelihara kebersihan lingkungan;
- r. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat Kabupaten bagi pegawai negeri sipil, kepala Lembang, perangkat lembang dan anggota BPL;
- s. surat keterangan pengunduran diri dari kepala lembang dan keanggotaan BPL bagi yang menjabat kepala lembang dan keanggotaan BPL dilengkapi dengan rekomendasi dari Bupati;
- t. surat pernyataan pengunduran diri sementara dari jabatan bagi pegawai negeri sipil;
- u. surat pernyataan tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan menjadi calon kepala Lembang;
- v. surat pernyataan tidak menjadi pengurus Partai Politik;
- w. naskah tertulis Visi dan Misi; dan
- x. daftar riwayat hidup dilengkapi dengan bukti-bukti pengalaman kerja dari yang berwenang.

Bagian Kedua Pengumuman dan Pendaftaran

Pasal 19

Panitia pemilihan Kepala Lembang tingkat Lembang mengumumkan dan membuka pendaftaran bakal calon Kepala Lembang paling lama 9 (sembilan) Hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a.

Bagian Ketiga Penelitian administrasi dan Klarifikasi

Pasal 20

Panitia pemilihan Kepala Lembang melakukan penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi calon kepala Lembang dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Panitia pemilihan tingkat Lembang melakukan penelitian terhadap persyaratan bakal calon meliputi kelengkapan dan keabsahan administrasi pencalonan;

- b. Penelitian kelengkapan dan keabsahan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai klarifikasi pada instansi yang berwenang yang dilengkapi dengan surat keterangan dari yang berwenang;
- c. Panitia pemilihan tingkat Lembang mengumumkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada masyarakat untuk memperoleh masukan; dan
- d. Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diproses dan ditindak lanjuti panitia pemilihan tingkat Lembang.

Pasal 21

- (1) Dalam hal bakal calon kepala Lembang yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang, panitia pemilihan tingkat Lembang menetapkan bakal calon kepala Lembang menjadi calon kepala Lembang.
- (2) Calon kepala Lembang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

Pasal 22

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan tingkat Lembang memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan kepala Lembang sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian sampai dengan dilaksanakannya pemilihan Kepala Lembang gelombang berikutnya.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masa jabatan kepala Lembang berakhir, Bupati mengangkat penjabat kepala Lembang dari pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintah Kabupaten.

Pasal 23

Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia pemilihan tingkat Lembang melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman kerja di lembaga pemerintahan, tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.

Pasal 24

- (1) Penetapan calon kepala Lembang disertai dengan penentuan nomor urut melalui undian secara terbuka oleh panitia pemilihan tingkat Lembang.
- (2) Undian nomor urut calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para calon.
- (3) Nomor urut dan nama calon yang telah ditetapkan disusun dalam daftar calon dan dituangkan dalam berita acara penetapan calon kepala Lembang.
- (4) Panitia pemilihan tingkat Lembang mengumumkan melalui media masa dan/atau papan pengumuman tentang nama calon yang telah ditetapkan, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bersifat final dan mengikat.
- (6) Nomor urut dan nama calon kepala Lembang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) segera disampaikan kepada panitia tingkat kabupaten melalui camat untuk pencetakan kartu suara.

Bagian Keempat
Persyaratan dan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 25

- (1) Panitia pemilihan tingkat Lembang wajib mendata dan membuat daftar pemilih sementara untuk diklarifikasi dan selanjutnya ditetapkan sebagai daftar pemilih tetap setelah disahkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja.
- (2) Yang berhak memilih kepala Lembang adalah penduduk Lembang yang telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Lembang setempat secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dengan tidak terputus-putus yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga yang sah sebagai penduduk Lembang setempat dan terdaftar sebagai pengguna hak pilih;
 - b. telah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun dan/atau sudah/pernah menikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - d. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/atau ingatannya.
- (3) Dalam Pemilihan kepala Lembang, setiap penduduk Lembang bersangkutan yang telah memenuhi syarat memilih, diwajibkan hadir memilih dan tidak dapat mewakilkan hak pilihnya kepada siapapun dan dengan alasan apapun.
- (4) Dalam hal pengguna hak pilih mengalami cacat fisik dan orang tua jompo dapat didampingi panitia pemilihan dan/atau keluarga terdekat untuk menggunakan hak pilihnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penetapan daftar pemilih tetap diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pelaksanaan Kampanye

Pasal 26

- (1) Calon kepala Lembang yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan kepala lembang dapat melakukan kampanye tentang pencalonan dirinya sesuai dengan kondisi adat-istiadat dan budaya masyarakat Lembang setempat yang tidak bertentangan dengan kesusilaan, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penyampaian visi dan misi calon kepala Lembang dihadiri oleh masyarakat setempat.
- (3) Bentuk Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka;
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan tempat panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kampanye calon kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) Hari.

Bagian Keenam
Larangan dan Sanksi

Pasal 27

Dalam pelaksanaan kampanye calon kepala Lembang dilarang :

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan;
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye;
- k. dilarang melakukan pawai atau arak arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/ atau kendaraan yang dapat mengganggu kepentingan umum; dan
- l. dilarang membawa senjata tajam, senjata tumpul, senjata api dan bahan peledak.

Pasal 28

- (1) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf j, dan huruf l berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenakan sanksi berupa pembatalan pelantikan dan/atau pemberhentian dari jabatan sebagai kepala Lembang oleh Bupati.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf h, huruf i, dan huruf k, dikenakan sanksi berupa pembatalan pelantikan sebagai kepala Lembang oleh Bupati.

Bagian Ketujuh Masa Tenang

Pasal 29

- (1) Masa tenang dilaksanakan selama lama 3 (tiga) Hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Calon kepala Lembang tidak diperkenankan melakukan kampanye dalam bentuk apapun pada masa tenang.

BAB V TAHAPAN PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 30

Tahapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. calon Kepala Lembang yang memperoleh suara terbanyak dari jumlah suara sah ditetapkan sebagai calon Kepala Lembang terpilih;
- c. dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Lembang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah/kampung tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar; dan

- d. dalam hal jumlah calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama lebih dari 1 (satu) calon pada Lembang dan wilayah/kampung sebagaimana dimaksud pada huruf c, calon terpilih ditetapkan berdasarkan rukun tetangga/rukun warga tempat tinggal dengan jumlah pemilih terbesar.

Pasal 31

- (1) Pemilihan harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai prinsip demokrasi.
- (2) Para calon kepala lembang dapat menyiapkan masing-masing 1 (satu) orang saksi dan wajib menyaksikan pemungutan dan perhitungan suara.
- (3) Setiap wajib pilih hanya mempunyai satu hak suara dan tidak dapat diwakili.
- (4) Pemilihan dilaksanakan di wilayah Lembang yang bersangkutan.
- (5) Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya 1 (satu) tiap Lembang kecuali bilik suara boleh lebih dari 1 (satu) sesuai kebutuhan.
- (6) Pada saat pemungutan suara hingga selesainya perhitungan suara dilakukan, para calon kepala Lembang harus tetap berada di tempat yang telah ditentukan.

Pasal 32

Suara untuk pemilihan kepala Lembang dinyatakan sah apabila:

- a. surat suara ditandatangani oleh ketua panitia pemilihan tingkat Lembang.
- b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
- c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kota segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon yang telah ditentukan; atau
- d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
- e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan pemungutan suara dimulai jam 08.00 wita s/d pukul 13.00 wita.
- (2) Apabila waktu pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah habis, ternyata masih ada wajib pilih yang sudah menyeter surat panggilan dan berada dilokasi TPS namun belum melakukan pencoblosan, maka panitia dan para calon kepala Lembang mengadakan musyawarah untuk penambahan waktu pencoblosan sampai selesai dan dibuatkan berita acara.

Pasal 34

- (1) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan:
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;
 - c. pengidentifikasian jenis dokumen dan peralatan; dan
 - d. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan.
- (2) Kegiatan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri oleh saksi dari calon, BPL, pengawas, dan warga masyarakat.
- (3) Kegiatan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua panitia, dan sekurang kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon.

Pasal 35

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1), panitia memberikan penjelasan mengenai tata cara pemungutan suara.

- (2) Dalam pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih.
- (3) Apabila menerima surat suara yang ternyata rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.
- (4) Apabila terdapat kekeliruan dalam cara memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali.

Pasal 36

Setelah pemungutan suara selesai, panitia pemilihan kepala Lembang, dan para saksi calon menandatangani berita acara jalannya pemungutan.

Pasal 37

- (1) Pembukaan kotak suara dilakukan oleh panitia pemilihan kepala Lembang disaksikan oleh para saksi calon kepala Lembang.
- (2) Penghitungan suara di TPS dilakukan oleh panitia setelah pembukaan kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Sebelum penghitungan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia pemilihan menghitung:
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru dicoblos.
- (4) Penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan dan selesai di TPS oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi calon, BPL, pengawas, dan warga masyarakat.
- (5) Saksi calon dalam penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia tingkat Lembang.
- (6) Panitia tingkat Lembang membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh ketua panitia tingkat Lembang dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (7) Panitia tingkat Lembang memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) rangkap dan menempelkan 1 (satu) rangkap hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (8) Berita acara beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (9) Panitia tingkat Lembang menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada BPL segera setelah selesai penghitungan suara.
- (10) Perlengkapan pemungutan suara dan perhitungan suara di TPS yang telah diserahkan oleh Panitia tingkat Lembang kepada BPL disimpan di kantor Lembang atau ditempat lain yang dijamin keamanannya

BAB VI TAHAPAN PENETAPAN

Pasal 38

Tahapan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d terdiri atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan Kepala Lembang Tingkat Lembang mengenai calon terpilih kepada BPL paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan BPL mengenai calon terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang;
- c. Bupati menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Kepala Lembang paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari BPL;
- d. Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon Kepala Lembang terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan Kepala Lembang; dan
- e. Pejabat lain yang ditunjuk pada huruf (d) adalah Wakil Bupati/Camat.

Bagian Kesatu
Pelanggaran, Pengaduan dan Perselisihan

Pasal 39

Pelanggaran pada setiap tahapan pemilihan kepala Lembang dilaporkan kepada panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Lembang.

Pasal 40

- (1) Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala Lembang hanya dapat diajukan oleh calon yang berhak dipilih kepada Bupati melalui panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Kabupaten dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil pemilihan kepala Lembang.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan :
 - a. nama lengkap dan alamat pelapor;
 - b. waktu dan tempat kejadian perkara;
 - c. nama dan alamat saksi-saksi;
 - d. uraian kejadian; dan
 - e. bukti-bukti lain.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon kepala Lembang.
- (4) Bupati memerintahkan panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Kabupaten untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan terhadap keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diproses oleh panitia pemilihan kepala Lembang tingkat Kabupaten paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal diterimanya laporan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian masalah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Pelantikan Kepala Lembang

Pasal 41

- (1) Calon Kepala Lembang terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati.
- (2) Sebelum memangku jabatannya, Kepala Lembang terpilih bersumpah/berjanji.
- (3) Sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

“Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Lembang dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Lembang, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Pasal 42

- (1) Kepala Lembang memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Lembang yang dipilih melalui musyawarah pemilihan kepala Lembang antarwaktu.
- (5) Dalam hal kepala Lembang mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dan/atau diberhentikan sebagai kepala Lembang, dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

BAB VII

PEMILIHAN KEPALA LEMBANG ANTAR WAKTU MELALUI MUSYAWARAH

Pasal 43

Musyawarah Lembang yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan kepala Lembang antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak pemberhentian kepala Lembang dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. Sebelum penyelenggaraan musyawarah Lembang, dilakukan kegiatan meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan kepala Lembang antar waktu oleh Badan Permusyawaratan Lembang paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari terhitung sejak pemberhentian kepala Lembang;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang oleh panitia pemilihan kepala Lembang kepada penjabat kepala Lembang paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh penjabat kepala Lembang paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon kepala Lembang antar waktu oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) Hari;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari; dan
 6. penetapan calon kepala Lembang antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan musyawarah Lembang untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam musyawarah Lembang.

7. bakal calon kepala Lembang antar waktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12.

- b. BPL menyelenggarakan musyawarah Lembang yang meliputi kegiatan :
1. penyelenggaraan musyawarah Lembang dipimpin oleh Ketua BPL yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
 2. pengesahan calon kepala Lembang yang berhak dipilih oleh musyawarah Lembang melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
 3. pelaksanaan pemilihan calon kepala Lembang oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh musyawarah Lembang;
 4. pelaporan hasil pemilihan calon kepala Lembang oleh panitia pemilihan kepada musyawarah Lembang;
 5. pengesahan calon terpilih oleh musyawarah Lembang;
 6. pelaporan hasil pemilihan kepala Lembang melalui musyawarah Lembang ketua Badan Permusyawaratan Lembang dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari setelah musyawarah Lembang mengesahkan calon kepala Lembang terpilih;
 7. pelaporan calon kepala Lembang terpilih hasil musyawarah Lembang oleh ketua BPL kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
 8. penerbitan keputusan Bupati tentang pengesahan pengangkatan calon kepala Lembang terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan dari BPL; dan
 9. pelantikan kepala Lembang oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan pengangkatan calon kepala Lembang terpilih dengan urutan acara pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG

Pasal 44

- (1) Kepala Lembang berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Kepala Lembang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), huruf c karena :
 - a. berakhir masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai kepala Lembang;
 - d. melanggar larangan sebagai kepala Lembang;
 - e. adanya perubahan status Lembang menjadi Kelurahan, penggabungan 2 (dua) lembang atau lebih menjadi 1 (satu) Lembang baru, atau penghapusan Lembang;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai kepala Lembang; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Apabila kepala Lembang berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPL melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Pemberhentian kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 45

Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

Pasal 46

Kepala Lembang diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.

Pasal 47

Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 48

Kepala Lembang yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46 setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh kepala Lembang, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali kepala Lembang yang bersangkutan sebagai Kepala Lembang sampai dengan akhir masa jabatannya.

Pasal 49

Dalam hal kepala Lembang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, sekretaris Lembang melaksanakan tugas dan kewajiban kepala Lembang sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 50

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Lembang yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Lembang sampai terpilihnya kepala Lembang yang baru.

Pasal 51

Dalam hal sisa masa jabatan kepala Lembang yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf f dan huruf g, Bupati mengangkat pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penjabat kepala Lembang sampai terpilihnya kepala Lembang baru melalui hasil musyawarah Lembang.

Pasal 52

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan kepala Lembang, kepala Lembang yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat penjabat kepala Lembang.
- (2) Bupati mengangkat penjabat kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari pegawai negeri sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 53

- (1) Pegawai negeri sipil yang diangkat sebagai penjabat kepala Lembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Pasal 51, dan Pasal 52 paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat kepala Lembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Lembang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan pengangkatan penjabat Kepala Lembang yang berasal dari pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Bupati.

Pasal 54

- (1) Kepala Lembang yang berstatus pegawai negeri sipil apabila berhenti sebagai kepala Lembang dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Kepala Lembang yang berstatus pegawai negeri sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai pegawai negeri sipil diberhentikan dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
BIAYA PEMILIHAN

Pasal 55

- (1) Biaya pemilihan Kepala Lembang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja.
- (2) Dana bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembang untuk kebutuhan pada pelaksanaan pemungutan suara.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

- (1) Masa jabatan Kepala Lembang yang ada pada saat ini tetap berlaku sampai habis masa jabatannya.
- (2) Periodisasi masa jabatan Kepala Lembang selanjutnya mengikuti ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai Pemilihan Kepala Lembang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Lembang (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2013 Nomor 01) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 59

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 23 April 2015



BUPATI TANA TORAJA,

Theophilus Allorerung
THEOPHILUS ALLOREKUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal 23 April 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,



Indos Karoma
INDOS KAROMA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2015 NOMOR 01

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA, PROVINSI SULAWESI SELATAN : NOMOR 1 TAHUN 2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
NOMOR 1 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA LEMBANG

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pengaturan lebih lanjut ketentuan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan ketentuan Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan pemilihan Kepala Lembang. Dengan demikian lingkup Peraturan Daerah ini adalah pemilihan Kepala Lembang, Tahapan pemilihan Kepala Lembang, pemilihan Kepala Lembang antarwaktu, masa jabatan Kepala Lembang, pemberhentian Kepala Lembang, dan pembiayaan.

Pengaturan tata cara pemilihan Lembang merupakan pedoman bagi Lembang dalam memilih seorang pimpinan yang mampu menjadi pengayom, pembimbing, dan pemimpin rakyatnya yang dipilih secara langsung dan berdasarkan aspirasi masyarakat. Seorang Kepala Lembang, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan lembang. Bersama BPL sebagai mitra kerja Kepala Lembang, merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Lembang yang pada akhirnya akan menjadi faktor pendukung dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja.

Dalam rangka mendukung kondisi tersebut, diperlukan suatu pengaturan mengenai tata cara pemilihan Kepala Lembang untuk dijadikan sebagai pedoman dalam memilih seorang pimpinan Lembang sehingga nantinya akan diangkat seorang Kepala Lembang yang terpilih berdasarkan aspirasi masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pemilihan kepala Lembang dilaksanakan secara serentak” adalah pemilihan kepala Lembang yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Lembang dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Pemberitahuan BPL kepada kepala lembang tentang akan berakhirnya masa jabatan kepala lembang tembusannya disampaikan ke Bupati.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "tokoh masyarakat" adalah tokoh keagamaan, tokoh adat, tokoh pendidik, tokoh pemuda dan tokoh masyarakat lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan administrasi" adalah dokumen mengenai persyaratan administrasi bakal calon, antara lain, terdiri atas :

1. surat keterangan sebagai bukti warga negara Republik Indonesia dari pejabat tingkat Kabupaten;
2. surat keterangan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. surat keterangan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. ijazah pendidikan formal dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. akta kelahiran atau surat keterangan kenal lahir;

6. surat pernyataan bersedia dicalokan menjadi kepala Lembang yang dibuat oleh bersangkutan diatas kertas segel atau bermeterai cukup;
7. kartu tanda penduduk dan surat keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari rukun tetangga/rukun warga dan kepala Lembang setempat;
8. surat keterangan dari ketua pengadilan bahwa tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kerana melakukan tindak pidana penjara paling sedikit 5 (lima) tahun atau lebih;
9. surat keterangan dari ketua pengadilan negeri bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. surat keterangan berbadan sehat dari rumah sakit umum daerah;
11. surat keterangan dari Pemerintah Daerah dan surat pernyataan dari bersangkutan bahwa tidak pernah menjadi kepala Lembang selama 3 (tiga) kali masa jabatan.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "atasan langsungnya" adalah kepala Lembang atau pejabat kepala Lembang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Huruf n
Cukup jelas.

Huruf o
Cukup jelas.

Huruf p
Cukup jelas.

Huruf q
Cukup jelas.

Huruf r
Cukup jelas.

Huruf s
Cukup jelas.

Huruf t
Cukup jelas.

Huruf u
Cukup jelas.

Huruf v
Cukup jelas.

Huruf w
Naskah tertulis Visi dan Misi adalah uraian singkat Visi dan Misi yang akan dilaksanakan selama menjabat sebagai kepala Lembang.

Huruf x
Yang dimaksud dengan bukti-bukti pengalaman dari berwenang adalah surat keterangan, rekomendasi dan/atau surat keputusan pengangkatan dari yang memberi kerja.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “ pengawas “ adalah panitia dan/atau tim yang dibentuk oleh Bupati untuk memfasilitasi pemilihan kepala Lembang.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “terhitung sejak tanggal pelantikan” adalah seseorang yang telah dilantik sebagai Kepala Lembang maka apabila yang bersangkutan mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya dianggap telah menjabat satu periode masa jabatan 6 (enam) tahun.

Kepala Lembang yang telah menjabat satu kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan. Sementara itu, Kepala Lembang yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 diberi kesempatan untuk mencalonkan kembali hanya 1 (satu) kali masa jabatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ berakhir masa jabatan “ adalah apabila seorang kepala Lembang yang telah berakhir masa jabatannya 6 (enam) tahun terhitung tanggal pelantikan harus diberhentikan. Dalam hal belum ada calon terpilih dan belum dapat melaksanakan pemilihan, diangkat penjabat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “ tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap “ adalah apabila kepala Lembang menderita sakit yang mengakibatkan, baik fisik maupun mental, tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang dan/atau tidak diketahui keberadaannya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.